



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR ~~564~~ TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI  
PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas kegiatan dalam perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai fungsinya sebagai perencana pembangunan untuk mendukung keterpaduan informasi sebagai rekomendasi pengambilan keputusan penyelenggaraan pembangunan terutama pada bidang pembangunan manusia, dibutuhkan koordinasi antar bidang maupun perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kegiatan yang terkait dengan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Koordinator bertugas :

1. bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia agar sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah;
2. memberikan masukan, arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi tim pelaksana kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;

3. memastikan...



3. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi tim pelaksana kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.

b. Ketua bertugas :

1. mengendalikan pelaksanaan peran, fungsi dan tugas perencanaan, pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terkait dengan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan penanganan stunting, koordinasi pembangunan kawasan pedesaan dan transmigrasi, koordinasi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan koordinasi perencanaan standar pelayanan minimal agar sinergis dengan perencanaan Pembangunan Daerah;
2. mengendalikan pengelolaan kerja tim pelaksana kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia agar fokus, terintegrasi dengan visi dan misi kabupaten;
3. memberikan arahan teknis kepada tim terkait perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terutama dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat kampung, transmigrasi dan keternagakerjaan, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh serta kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga;
4. menerima arahan, berkoordinasi dan melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Anggota bertugas :

1. bertanggungjawab terhadap perencanaan terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, transmigrasi dan ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pariwisata dan olah raga serta pengembangan kualitas SDM dan Keistimewaan Aceh, mengkoordinir pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan bahan, serta menyiapkan laporan kerja perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia.
2. mengkoordinir kegiatan penyiapan perumusan bahan rencana kerja yang meliputi bidang pembangunan manusia.

d. Sekretariat...



d. Sekretariat Tim bertugas :


1. melaksanakan tugas dan fungsi administrative dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan arahan Tim Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 24 Maret 2022 M  
21 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 564 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 Maret 2022 M  
21 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN  
SINERGITAS DAN HARMONISASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda	Anggota	
7.	Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda	Anggota	3 Orang
SEKRETARIAT TIM			
1.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mardhiah, SH)	Ketua	
2.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Intan Farrah, S.TP)	Anggota	
3.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Sriwahyuni, SE)	Anggota	
4.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang ( Fauziah, A.Md)	Petugas Administrasi	

5.PDPK...



5.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Julian Syahputra)	Petugas Administrasi	
6.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Ade Nursalisa)	Petugas Administrasi	
7.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mahdi Ibrahim, S.Sos)	Petugas Administrasi	
8.	PDPK pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Novi Indriani Aswita,SE)	Petugas Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL